



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SENAT AKADEMIK

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 633738 dan (0271) 646994 Pesawat 306 Fax. (0271) 642283
Website: <https://www.senat.uns.ac.id>

PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT DARI WAKIL SENAT AKADEMIK,
MASYARAKAT, ALUMNI, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret pada Pasal 95 Bab Ketentuan Peralihan, maka perlu segera diusulkan anggota Majelis Wali Amanat (MWA);
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MWA dari wakil Senat Akademik, Masyarakat, Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 1712/UN.27/KP/2020 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret.

Menetapkan: **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT DARI WAKIL SENAT AKADEMIK, MASYARAKAT, ALUMNI, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
8. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UNS dan Mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
10. Calon adalah Pendaftar calon anggota MWA wakil SA, Masyarakat, Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
11. Pimpinan UNS adalah Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala UPT, Kepala Program Studi, Kepala Bagian, dan Kepala Laboratorium.
12. Panitia Kerja adalah Pimpinan Komisi SA yang diberi tugas oleh Ketua SA untuk menjalankan tugas panitia pemilihan.

BAB II KEANGGOTAAN MWA

Pasal 2

Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Rektor;
- c. Ketua SA;
- d. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- e. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
- f. wakil dari Alumni sebanyak 1 (satu) orang;
- g. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- h. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA MWA

Pasal 3

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

BAB IV KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 4

Calon anggota MWA harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

- a. Surat kesediaan untuk dicalonkan;
- b. Daftar Riwayat Hidup (CV);
- c. Fotocopy KTP;

BAB V TATA CARA PENJARINGAN

Pasal 5

- (1) Calon anggota MWA dari wakil SA dijaring dari anggota SA selain anggota SA ex officio Rektor dan Ketua Senat Akademik.
- (2) Calon anggota MWA wakil SA dari anggota SA ex officio dari pimpinan UNS diperbolehkan untuk mencalonkan diri dengan ketentuan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi anggota MWA harus mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (h).
- (3) Untuk pertama kali (dalam masa peralihan), calon anggota MWA dari wakil masyarakat dijaring dari tokoh yang selama ini berjasa terhadap pengembangan UNS, yang ada dalam:
 - a. Dewan Penyantun UNS periode 2019-2023;
 - b. Dewan Pengawasan UNS periode 2016-2021; dan
 - c. Komite Eksekutif BPU (Badan Pengelola Usaha) UNS Periode 2020-2021.
- (4) Untuk pertama kali, calon anggota MWA dari wakil alumni diambil dari Ketua Umum IKA UNS Pusat periode 2020.
- (5) Untuk pertama kali, calon anggota MWA dari wakil mahasiswa diambil dari Presiden BEM UNS periode 2020 dengan ketentuan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali, serta dilakukan pergantian antar waktu.
- (6) Untuk pertama kali, calon anggota MWA dari wakil Tenaga Kependidikan dipilih dengan mekanisme yang ditentukan oleh Keputusan Rektor.
- (7) Pengaturan anggota MWA dari wakil masyarakat, wakil alumni, wakil mahasiswa, dan wakil tenaga kependidikan selanjutnya akan diatur dalam PMWA.

BAB VI PROSES PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Calon mengisi Formulir kesediaan dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Panitia kerja melakukan seleksi administrasi dan menyelenggarakan proses pemilihan.
- (3) Untuk calon anggota MWA dari wakil SA, anggota SA memilih paket 7 (tujuh) orang calon anggota MWA dari sejumlah calon anggota SA yang telah menyatakan kesediaan diri kepada Panitia Kerja.
- (4) Berdasarkan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut, akan diambil suara 7 (tujuh) terbanyak. Bilamana terdapat suara yang sama pada calon akan dilakukan pemilihan ulang sampai terjadi selisih jumlah suara.
- (5) Untuk calon anggota MWA dari wakil masyarakat, Panitia Kerja akan mengajukan bakal calon berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3).
- (6) Wakil masyarakat yang dimaksud pada ayat (5) tersebut, merupakan masyarakat umum, yang bukan pegawai UNS dan mahasiswa.
- (7) Anggota SA memilih 4 anggota MWA dari wakil masyarakat dari daftar yang telah diseleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dengan ketentuan: 2 (dua) calon dari kelompok Dewan Penyantun, 1 (satu) dari kelompok Dewan Pengawas, dan 1 (satu) dari kelompok Komite Eksekutif BPU UNS.
- (8) Berdasarkan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (7) tersebut, akan diambil suara terbanyak untuk masing-masing kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. 2 suara terbanyak dari Dewan Penyantun UNS;
 - b. 1 suara terbanyak dari Dewan Pengawas UNS; dan
 - c. 1 suara terbanyak dari Komite Eksekutif BPU UNS.Bilamana terdapat suara yang sama pada calon akan dilakukan pemilihan ulang sampai terjadi selisih jumlah suara.

BAB VII QUORUM RAPAT

Pasal 7

- (1) Rapat Pemilihan anggota WMA di dalam Rapat Pleno SA dianggap memenuhi quorum bila dihadiri $\frac{2}{3}$ dari total anggota SA.
- (2) Bila tidak memenuhi quorum Rapat Pleno SA ditunda sampai dengan 1 (satu) jam.
- (3) Setelah penundaan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tersebut, Rapat Pleno SA bisa dianggap sah.

BAB VIII PROSES PENGUSULAN ANGGOTA MWA KE MENTERI

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kali, SA mengusulkan anggota MWA terpilih kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah hasil pemilihan di dalam Rapat Pleno SA.
- (2) Surat pengusulan sebagaimana termaktub pada ayat (1) dilampiri Berita Acara


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H.
NIP. 196302091988031001